

ANALISIS KEBERMAKNAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH HUKUM PERDATA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Lenny Mutiara Ambarita¹, Juni Irianti Sitinjak²
Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia^{1,2}
e-mail: ambaritamlenny@gmail.com¹, iriantijuni85@gmail.com²

ABSTRAK

Mata Kuliah Hukum Perdata yang di berikan kepada mahasiswa starta 1 (S1) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sesungguhnya dari segi isi tidak berbeda jauh dengan yang diberikan kepada mahasiswa (S1) di Fakultas Hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat banyak konsep hukum. Strategi pembelajaran yang digunakan untuk memahami konsep tersebut digunakanlah model pembelajaran konsep dan pembelajaran bermakna. Hukum Perdata dalam materi PKn termasuk dalam materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara disini dalam arti hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dalam hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan orang perorangan atau dengan kata lain mengatur kepentingan hukum antara warga negara satu dan warga negara lainnya. Untuk menjaga agar hubungan antara warga negara satu dan warga negara lainnya berjalan dengan baik maka masing-masing pihak yang berkepentingan, hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum perdata diatur dalam KUH Perdata. Salah satu contoh konsep hukum perdata yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep usia dewasa, konsep hak milik atas tanah, konsep pemberian kuasa dan jual beli serta konsep alat bukti surat-surat.

Kata Kunci: *Kebermaknaan, Hukum Perdata, KUH Perdata, Kewarganegaraan*

ABSTRACT

The Civil Law course taught to undergraduate (S1) students in the Civic Education (PKn) Study Program is essentially not very different in content from that taught to students in the Faculty of Law. In the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), there are many legal concepts. The learning strategies used to understand these concepts include concept learning models and meaningful learning approaches. Civil Law in PKn materials is included in the topic of Citizens' Rights and Obligations, understood as reciprocal relationships between one citizen and another. In essence, Civil Law regulates individual interests or, in other words, governs legal relationships between citizens. To ensure that relationships among citizens run properly, the rights and obligations of each party in civil legal relations are regulated in the Civil Code. Examples of civil law concepts that are commonly used in daily life include the concept of legal adulthood, property ownership rights over land, the concept of power of attorney and sale and purchase agreements, as well as the concept of documentary evidence.

Keywords: *Meaningfulness, Civil Law, Civil Code, Citizenship.*

PENDAHULUAN

Mata kuliah Hukum Perdata termasuk dalam komponen Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) baik pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun Fakultas Hukum. Mata kuliah ini mensyaratkan mahasiswa telah menempuh Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia sebagai dasar pemahaman konseptual. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, objek kajian PKn mencakup berbagai aspek seperti Pancasila, identitas nasional, negara dan konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, serta hak

dan kewajiban warga negara. Dalam konteks tersebut, Hukum Perdata berada dalam ranah hak dan kewajiban warga negara karena mengatur hubungan hukum antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat (Witanto, 2023; Gustiani et al., 2023).

Secara substantif, Hukum Perdata mengatur kepentingan hukum privat atau hubungan hukum antar warga negara yang satu dengan yang lain, sehingga menekankan pada perlindungan hak dan kewajiban individu maupun badan hukum. Oleh karena itu, pemahaman konsep hukum perdata menjadi penting bagi mahasiswa PKn sebagai calon guru agar mampu mengaitkan teori dengan realitas kehidupan sehari-hari. Kompetensi keilmuan dan profesional guru PKn hanya dapat dibentuk melalui proses pembelajaran yang relevan, akuntabel, serta memberikan pengalaman belajar bermakna yang menghubungkan materi dengan konteks nyata kehidupan sosial. Pembelajaran hukum dalam PKn juga menuntut pendekatan pedagogik yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga penguatan nilai dan kesadaran hukum sebagai warga negara (Jayanti et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktik pembelajaran di perguruan tinggi, mata kuliah Hukum Perdata masih cenderung berorientasi pada penguasaan teori dan minim aplikasi kontekstual. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh kasus yang sering muncul adalah praktik nikah siri pada sebagian kasus pejabat publik, yang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pencatatan peristiwa hukum seperti perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual hukum perdata dan implementasinya dalam kehidupan nyata serta lemahnya literasi hukum dalam konteks pembelajaran kewarganegaraan (Saylendra & Sofyan, 2022).

Menurut Bloom, pemahaman konsep merupakan kemampuan untuk menangkap makna, menginterpretasikan, serta mengaplikasikan suatu materi ke dalam situasi yang lebih konkret. Dalam konteks ini, pembelajaran bermakna (*meaningful learning*) menjadi pendekatan yang relevan karena menekankan keterkaitan antara konsep baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki mahasiswa, sehingga materi hukum perdata tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga aplikatif. Pembelajaran berbasis konsep hukum perdata juga terbukti lebih efektif ketika dikaitkan dengan pendekatan kontekstual dan studi kasus yang mendorong mahasiswa berpikir kritis serta reflektif terhadap realitas sosial (Laksmi, 2025; Fatahillah, 2023). Konsep hukum perdata pada dasarnya mengatur hubungan hukum privat yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu atau badan hukum, sehingga sangat relevan untuk dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat dalam pembelajaran PKn.

Penelitian-penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pembelajaran hukum dan konsep kewarganegaraan yang bersifat kontekstual, berbasis masalah, serta mengintegrasikan literasi digital dan pengalaman belajar nyata dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa (Rahayu et al., 2025; Nurdiansyah et al., 2025). Selain itu, penggunaan model pembelajaran seperti *case method* juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum secara lebih aplikatif dalam konteks pendidikan tinggi (Hidayah et al., 2024). Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi pembelajaran hukum perdata dalam mata kuliah PKn dengan pendekatan pembelajaran bermakna secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik melalui strategi pembelajaran konsep dan pembelajaran bermakna, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum perdata secara kognitif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata sebagai calon pendidik PKn.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *studi kepustakaan (library research)* dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan sumber ilmiah lain yang diakses melalui database seperti Google Scholar, Garuda, dan Scopus dengan kata kunci “kepemimpinan kepala sekolah”, “pembinaan akhlak siswa”, “pendidikan Islam”, dan “transformational leadership”. Hasil pencarian kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kesesuaian dengan fokus kajian, sehingga diperoleh sejumlah artikel yang dikaji secara mendalam dalam penelitian ini..

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan literatur, seleksi dan klasifikasi sumber, analisis isi (*content analysis*), serta penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan utama dari berbagai literatur yang telah dipilih untuk kemudian disintesis menjadi temuan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument* yang berperan dalam mencari, menyeleksi, dan menganalisis data literatur. Secara keseluruhan, penelitian ini mengkaji sebanyak 30 literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur yang relevan, ditemukan bahwa konsep hukum perdata memiliki keterkaitan yang erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam pembentukan kesadaran hukum, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta penguatan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Literatur yang dikaji mencakup pembahasan mengenai konsep dasar hukum perdata, sumber dan sistematika KUH Perdata, konsep usia dewasa, hak milik atas tanah, perikatan, pembuktian, kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan, hingga konsep *civic competence* dalam pembelajaran PKn. Selain itu, kajian juga menunjukkan bahwa pembelajaran PKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter, sikap demokratis, serta kemampuan warga negara dalam memahami dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasan hasil kajian literatur tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kajian Literatur

No	Fokus Kajian	Konsep Utama	Hasil Kajian	Rujukan
1.	Konsep Hukum Perdata	Hukum privat dan hubungan hukum perseorangan	Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan serta berbeda dengan hukum publik yang mengatur kepentingan negara dan masyarakat umum.	Kansil et al. (2016); Samad & Fuad (2021)
2.	Sumber dan Sistematika Hukum Perdata	KUH Perdata/BW	KUH Perdata merupakan terjemahan dari <i>Burgerlijke Wetboek (BW)</i> yang terdiri atas empat buku, yaitu tentang orang, benda, perikatan, serta pembuktian dan kedaluwarsa. Beberapa ketentuannya telah	Tutik (2020); Nadhif et al. (2023)

No	Fokus Kajian	Konsep Utama	Hasil Kajian	Rujukan
			disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional Indonesia.	
3.	Konsep Usia Dewasa	Kecakapan bertindak dalam hukum	Kedewasaan dalam hukum perdata berkaitan dengan kecakapan bertindak yang ditentukan berdasarkan usia dan status perkawinan. Ketidaksamaan batas usia dewasa dalam beberapa peraturan menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum di Indonesia.	Sofwan (2018); Nurgiansah et al. (2024)
4.	Hak Milik Atas Tanah	Hak kebendaan	Hak milik atas tanah merupakan hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah sesuai ketentuan UUPA.	Subekti (2012); Kurniyawan & Moeslim (2024)
5.	Perikatan, Kuasa, dan Jual Beli	Hubungan hukum dan kesepakatan	Perikatan lahir dari hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pemberian kuasa dan jual beli merupakan bentuk perjanjian yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan.	Hasna et al. (2024); Mustajab & Muthaqin (2024); Khansa & Prasakti (2025)
6.	Pembuktian dalam Hukum Perdata	Alat bukti surat	Pembuktian dalam hukum perdata dilakukan melalui alat bukti tertulis berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian hukum.	KUH Perdata Pasal 1865
7.	Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan	Makna dan konsep kebermaknaan	Kebermaknaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan pemahaman konsep yang memberikan arti mendalam bagi peserta didik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Parera (2004); Atmaja (2023); Nurgiansah et al. (2024)
8.	Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum	PKn sebagai pembentukan karakter warga negara	Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membentuk karakter, kesadaran hukum, sikap demokratis, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.	Kusdarini et al. (2020); Siregar et al. (2024)
9.	Civic Competence	<i>Civic knowledge, civic skills, dan civic disposition</i>	Kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan yang penting dalam pembentukan warga negara demokratis dan bertanggung jawab.	Branson (1999); Wardana et al. (2023); Farizi et al. (2025)
10.	Tujuan Pendidikan Nasional dan Ranah Pembelajaran	Pengembangan potensi peserta didik	Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor	Bloom (1956); UU No. 20 Tahun 2003

No	Fokus Kajian	Konsep Utama	Hasil Kajian	Rujukan
			peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berkarakter.	

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa konsep hukum perdata memberikan kontribusi penting terhadap kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam membangun pemahaman peserta didik mengenai hubungan hukum antarwarga negara, kesadaran hukum, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa integrasi konsep hukum perdata dalam pembelajaran PKn mendukung pengembangan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan. Dengan demikian, pembelajaran PKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada pembentukan karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran hukum yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pembahasan

Konsep Hukum Perdata Untuk Pendidikan Kewarganegaraan

Hukum perdata disebut pula hukum *privaat* atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara dan kepentingan umum, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, maka hukum perdata termasuk hukum *privaat* yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan maupun badan hukum. Menurut Kansil et al. (2016), hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Pendapat ini mempertegas bahwa hukum perdata memiliki karakter privat yang berbeda dengan hukum publik yang mengatur kepentingan negara dan masyarakat luas.

Menurut Samad dan Fuad (2021), pemisahan hukum privat dan hukum publik menyebabkan adanya perbedaan prosedur penyelesaian perkara. Dalam perkara perdata, inisiatif diserahkan kepada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik negara mengambil inisiatif karena menyangkut kepentingan umum. Bidang hukum yang termasuk hukum perdata antara lain hukum perkawinan, kewarisan, perjanjian, dagang, dan hukum internasional perdata. Sementara itu, hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan, dan hukum sosial ekonomi.

Sumber utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) peninggalan Belanda dan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1859. Walaupun masih berlaku hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam BW telah disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, misalnya ketentuan mengenai hak atas tanah yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Tutik, 2020). Dalam arti luas, hukum perdata juga mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), meskipun hukum dagang saat ini berkembang menjadi bidang tersendiri (Nadhif et al., 2023).

Berdasarkan sistematika KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), hukum perdata terdiri atas empat buku, yaitu: 1) Buku I tentang Orang (*Van Persoonen*) yang mengatur hukum perorangan dan kekeluargaan; 2) Buku II tentang Benda (*Van Zaken*) yang mengatur hukum benda dan waris; 3) Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) yang mengatur hubungan hukum berupa hak dan kewajiban para pihak; dan 4) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa

(*Van Bewijs en Verjaring*) yang mengatur alat bukti dan akibat hukum karena lewatnya waktu. Keempat buku tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata mengatur berbagai aspek hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kaplan, konsep-konsep hukum digunakan untuk menjelaskan secara ringkas hal-hal yang ingin diatur dalam suatu peraturan hukum. Konsep hukum harus memiliki makna (*meaningfull*) dan dapat dikembalikan pada pengalaman empiris. Oleh karena itu, pembelajaran konsep hukum perdata dalam Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk memberikan kebermaknaan kepada peserta didik melalui pengalaman dan pemahaman nyata terhadap aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dapat dilihat pada perbedaan kewenangan seseorang ketika masih di bawah umur dan setelah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam pembahasan materi hukum perdata, penulis membatasi kajian pada empat konsep utama, yaitu: 1) konsep usia dewasa; 2) konsep hak milik atas tanah; 3) konsep pemberian kuasa dan jual beli; dan 4) konsep alat bukti surat-surat. Keempat konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam pembahasan hak dan kewajiban warga negara. Hubungan tersebut mencerminkan hubungan timbal balik antarwarga negara yang bersifat privat sebagaimana diatur dalam hukum perdata dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Konsep Usia Dewasa

Konsep usia dewasa terdapat dalam Buku I mengenai Orang (*Van Persoonen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Konsep hukum dalam buku ini menempatkan orang sebagai subjek hukum dengan kewenangan hukumnya masing-masing (Sofwan, 2018). Dalam Buku I KUH Perdata dikenal konsep kecakapan bertindak (*handelingsbekwaam*), yaitu kemampuan seseorang sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Kecakapan bertindak pada dasarnya dikaitkan dengan faktor kedewasaan yang umumnya diukur berdasarkan usia. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah meskipun belum mencapai usia tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedewasaan dalam hukum perdata berkaitan erat dengan kecakapan bertindak dalam hukum (Sofwan, 2018).

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah dianggap mampu memahami akibat hukum dari perbuatannya sehingga cakap melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, selain usia, status perkawinan juga menjadi ukuran kedewasaan menurut KUH Perdata. Ketentuan ini sekaligus menunjukkan adanya pengecualian terhadap prinsip bahwa kecakapan bertindak hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP), seseorang dapat melangsungkan perkawinan sebelum usia 21 tahun sehingga setelah menikah ia dianggap dewasa menurut hukum perdata. Bahkan apabila perkawinan tersebut kemudian putus, status kedewasaannya tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (2) KUH Perdata.

Permasalahan kemudian muncul karena belum adanya keseragaman batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 dan Pasal 50, menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Demikian pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum pada usia 18 tahun. Perbedaan ini menimbulkan ketidakseragaman batas usia dewasa dalam hukum perdata dan hukum perkawinan.

Dalam praktik kehidupan bernegara, usia dewasa digunakan sesuai kebutuhan administratif dan kewarganegaraan, misalnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada usia minimal 17 tahun yang sekaligus berkaitan dengan hak pilih dalam pemilihan umum. Namun dalam praktik hukum perdata, seseorang yang berusia 17 tahun masih dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum tertentu, terutama yang berkaitan dengan benda tidak bergerak seperti tanah, sehingga tetap memerlukan wali dalam melakukan tindakan hukum.

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya kecenderungan penyatuan batas usia dewasa. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 September 2011 menetapkan bahwa batas usia dewasa yang dipedomani dalam praktik peradilan adalah 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 UUP. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai usia dewasa dan kecakapan hukum berkaitan erat dengan pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran hukum warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurgiansah et al., 2024).

Konsep Hak Milik Atas Tanah

Konsep hak milik atas tanah termasuk dalam materi Buku II mengenai Benda (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda. Konsep hukum dalam buku II adalah Benda yang dapat dihaki oleh orang dan berwujud, maka dapat dijadikan sebagai objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum (Subekti, 2012). Tanah termasuk dalam kategori benda tidak bergerak. Khusus mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUH Perdata, saat ini sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Kurniyawan & Moeslim, 2024). Dalam konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA, hak milik merupakan satu-satunya hak atas tanah yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”

Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi.

Konsep Pemberian Kuasa dan Perjanjian Jual Beli

Pemberian kuasa dan perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata mengenai Perikatan (*Van Verbintenissen*), yang mengatur

hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam bidang harta kekayaan. Konsep hukum dalam Buku III menekankan adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban (Hasna et al., 2024). Dalam hubungan hukum tersebut, hukum memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lainnya. Dasar perikatan tidak hanya lahir dari perjanjian, tetapi juga dapat timbul dari pengurusan kepentingan orang lain, misalnya melalui pemberian kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata mengenal berbagai sumber perikatan yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum (Mustajab & Muthaqin, 2024).

Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa (*lastgeving*) adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya. Sementara itu, Pasal 7:414 lid (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek Nederland* (NBW) mendefinisikan pemberian kuasa sebagai perjanjian pemberian perintah, di mana penerima perintah mengikatkan diri kepada pemberi perintah untuk melakukan satu atau lebih perbuatan hukum atas biaya pemberi perintah. Pada umumnya pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak karena kewajiban utama berada pada penerima kuasa. Berdasarkan Pasal 1793 KUH Perdata, pemberian kuasa dapat dilakukan melalui akta otentik, surat di bawah tangan, surat biasa, maupun secara lisan. Penerima kuasa hanya dapat bertindak sesuai kewenangan yang diberikan dan tidak boleh melampaui kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1797 KUH Perdata. Selain itu, pemberian kuasa dapat berakhir karena pencabutan kuasa, penghentian oleh penerima kuasa, meninggal dunia, berada di bawah pengampuan (*curatele*), atau pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

Perjanjian jual beli (*koop en verkoop*) adalah persetujuan antara dua pihak, di mana pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Adapun syarat jual beli meliputi adanya barang dan harga, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, serta tidak dilakukan antara suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan (Pasal 1467 KUH Perdata). Pada dasarnya jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual maupun pembeli.

Dalam praktiknya, jual beli dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti jual beli dengan masa percobaan maupun pembayaran uang muka. Setelah uang muka diterima, para pihak pada prinsipnya tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Pemberian kuasa dan jual beli merupakan bentuk perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari hubungan sosial antarwarga negara. Hal tersebut menunjukkan sifat privat hukum perdata yang hanya mengikat pihak-pihak yang berkepentingan dalam hubungan hukum tersebut (Khansa & Prasakti, 2025).

Konsep Alat Bukti Surat-surat

Mengenai pembuktian ini diatur dalam Buku IV mengenai Pembuktian dan Kedaluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Sebenarnya pembuktian termasuk dalam hukum acara perdata. Namun sebagai pedoman yang diberikan oleh pasal 1865 KUH Perdata bahwa: “barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatahan hak orang lain, diwajibkan juga untuk membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Dengan demikian dalam hal pembuktian, untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, maka dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut undang-undang, alat bukti surat-surat dapat dibagi

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani. Surat-surat akta ini dibagi lagi atas surat-surat akta resmi (otentik) yang dibuat di hadapan pejabat umum (notaris, hakim, juru sita di pengadilan, pegawai Pencatatan Sipil) dan surat-surat akta di bawah tangan yaitu surat-surat yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan para pihak dalam akta tersebut tidak menyangkal tandatangan mereka.

Dari uraian tentang hukum perdata tersebut di atas, selanjutnya yang penting diperhatikan adalah kedudukan mata kuliah hukum perdata sebagai komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Kurikulum Program Studi PKn itu sendiri memiliki dua unsur utama yaitu kurikulum pendidikan akademis dan pendidikan profesi (Kusdarini et al., 2020). Berdasarkan SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, unsur pendidikan akademis dinamakan komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Pada prodi PKn selain mata kuliah Hukum Perdata, masih ada materi-materi hukum yang sama dengan S.1 Ilmu Hukum, antara lain yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana (Siregar et al., 2024).

Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pengertian kebermaknaan tidak ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Namun, untuk memudahkan pemahaman mengenai “kebermaknaan” yang berasal dari kata “bermakna”, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bermakna berarti mengandung arti yang penting atau mendalam. Menyangkut pengertian “kebermaknaan”, Parera (2004) mengklaim bahwa dalam studi semantik perlu dibedakan antara makna dan kebermaknaan atau kepenuhmaknaan. Sebuah kata disebut mempunyai makna atau bermakna jika hal itu memenuhi satu konsep atau mempunyai rujukan, sedangkan sebuah kalimat atau frasa dapat dikatakan mempunyai kebermaknaan. Misalnya “bau sabun”, “botol itu cepat kosong”, dan “orang itu jatuh terbalik”. Adapun maksud kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan bila dihubungkan dengan jenis makna ideasional dalam studi semantik yaitu makna yang muncul sebagai akibat penggunaan kata yang berkonsep. Konsep dari kebermaknaan yang dimaksud tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan nilai, pengetahuan, serta keterampilan kewarganegaraan agar peserta didik mampu menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Atmaja, 2023). Adapun pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Menurut Nurgiansah (2023), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, sadar hukum, serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan itu, Atmaja (2023) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam penguatan karakter, nasionalisme, dan partisipasi warga negara di tengah perkembangan global dan digital.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan adalah ber-makna atau mempunyai arti yang dalam bagi dirinya sebagai individu maupun sebagai warga negara dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait

dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional. Selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi sebagai warga negara yang baik. Pembelajaran PKn juga berperan dalam membentuk karakter, sikap, dan kesadaran hukum warga negara melalui berbagai model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis dalam proses pendidikan, sehingga PKn tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial dan kenegaraan (Kusdarini et al., 2020).

Hukum Perdata dalam materi PKn termasuk dalam materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara disini dalam arti hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dalam hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan orang perorangan atau dengan kata lain mengatur kepentingan hukum antara warga negara satu dan warga negara lainnya. Untuk menjaga agar hubungan antara warga negara satu dan warga negara lainnya berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak yang berkepentingan, hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum perdata diatur dalam KUH Perdata. Seperti yang telah dikemukakan pada Bab 1, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan yang termasuk pada topik hukum adalah: a) Negara dan Konstitusi; b) Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law* ; dan c) Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pada topik negara dan konstitusi membahas antara lain tentang pengertian negara dan konstitusi, tujuan dan fungsi negara, hubungan negara dan konstitusi. Lalu topik hak asasi manusia dan *rule of law* membahas antara lain tentang pengertian hak asasi manusia (HAM), sejarah dan perkembangan HAM, konsep negara hukum dan ciri-ciri negara hukum. Topik hak dan kewajiban warga negara membahas antara lain pengertian hak dan kewajiban warga negara, hubungan negara dan warga negara.

Adapun hukum perdata sebagai bagian dari hukum normatif meliputi hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional. Bila dilihat dari tiga topik hukum di atas, hukum tata negara masuk dalam semua topik a), b) dan c), hukum pidana dan hukum internasional masuk dalam dua topik yaitu b) dan c). Hukum perdata masuk dalam satu topik yaitu c) hak dan kewajiban warga negara. Sumbangan konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan PKn merupakan bagian dari sumbangan konsep hukum pada umumnya. Konsep hukum yang dimaksud adalah konsep hukum normatif. Sumbangan konsep hukum normatif meliputi konsep hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata dan hukum internasional. Sumbangan konsep hukum tata negara terhadap PKn adalah pengetahuan tentang aturan hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam suatu negara, konsep hukum pidana terhadap PKn adalah pengetahuan tentang aturan hubungan negara dan warga negara, konsep hukum perdata adalah pengetahuan tentang aturan hubungan antara warga yang satu dengan warga negara lainnya, dan hukum internasional adalah pengetahuan tentang pengetahuan aturan hubungan antara negara yang satu dengan lainnya baik yang bersifat publik maupun *privat*.

Adapun makna atau kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan itu akan diperoleh bilamana seseorang mengetahui terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) memiliki peran penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan suatu negara akan senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tujuan pendidikan (*educational values and aims*) sebagai faktor struktural utama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Bahkan dikatakan, pendidikan nasional kita hakikatnya adalah pendidikan

kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin sosial dan nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual dan profesional, dalam tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, karakter dan kepribadian.

Pendidikan kewarganegaraan dimanapun pada dasarnya bertujuan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Namun konsep “warga negara yang baik” berbeda-beda dan sering berubah sejalan dengan perkembangan bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks tujuan pendidikan nasional dewasa ini, warga negara yang baik yang gayut dengan pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang demokratis bertanggung jawab (Pasal 3) dan warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Dapat disimpulkan bahwa tujuan kewarganegaraan di Indonesia adalah membentuk warga negara yang demokratis bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Keempat tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut di atas telah mencerminkan tiga kemampuan kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh seseorang warga negara yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Lebih lanjut, pendidikan kewarganegaraan juga diarahkan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab, serta kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis (Siregar et al., 2024). Oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna bagi negara dan bangsanya serta mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terus berkembang.

Mengutip pendapat Branson (1999), maka karakteristik warga negara yang baik berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang meliputi: 1) *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), yaitu pengetahuan yang harus dimiliki warga negara; 2) *civic skills* (kecakapan kewarganegaraan), yaitu kecakapan intelektual dan partisipatif warga negara; dan 3) *civic disposition* (watak kewarganegaraan), yaitu karakter publik maupun privat yang penting dalam kehidupan demokratis. Konsep tersebut masih relevan dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan kontemporer. Wardana et al. (2023) menjelaskan bahwa *civic competence* mencakup *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* yang menjadi dasar pembentukan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selain itu, Farizi et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi pembelajaran PKn di era digital harus mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan yang baik.

Hal ini juga sejalan dengan konsep Benjamin S. Bloom (1956) mengenai pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual atau pengetahuan, ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan fisik atau tindakan nyata peserta didik. Senada dengan tujuan pendidikan nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan PKn adalah mendukung tujuan pendidikan nasional, yakni berusaha mengembangkan potensi peserta didik secara optimal berdasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk menjabarkan tujuan dalam praktik Pendidikan Kewarganegaraan, paling tidak tujuan harus diperinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi:

- a. Ilmu Pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep, dan generalisasi/teori.

- b. Keterampilan Intelektual:
 - 1) dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, menganalisis, mensistesisikan, dan menilai;
 - 2) dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah: (a) keterampilan bertanya dan mengetahui masalah; (b) keterampilan merumuskan hipotesis, (c) keterampilan mengumpulkan data, (d) keterampilan menafsirkan dan menganalisis data, (e) keterampilan menguji hipotesis, (f) keterampilan merumuskan generalisasi, (g) keterampilan mengkomunikasikan kesimpulan;
 - 3) dari berpikir kritis ke berpikir kreatif.
- c. Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung soal-soal afektif, karena itu tujuan PKn yang seperti slogan harus dapat dijabarkan
- d. Keterampilan sosial: tujuan umum PKn harus bisa dijabarkan dalam keterampilan sosial yaitu keterampilan yang memberikan kemungkinan kepada siswa untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Mengkerangkakan tujuan PKn dalam tujuan yang sudah agak terperinci dimaksudkan agar kita memperoleh bimbingan dalam merumuskan: (a) konsep dasar, generalisasi, konsep atau topik PKn; (b) tujuan instruksional, (c) konstruksi tes beserta penilaiannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan kesimpulan bahwa tujuan akhir dari tujuan PKn secara umum adalah untuk menjadikan warga negara yang baik dan cerdas, memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka bila tujuan PKn ini dihubungkan dengan tujuan hukum perdata adalah mengatur hubungan kepentingan *privaat* (pribadi) yang berkaitan dengan hukum perdata antara warga negara yang satu dan lainnya agar terjaga dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum perdata ini sejalan dengan tujuan PKn salah satunya dalam menjaga hak dan kewajibannya antara warga negara yang satu dan yang lainnya khususnya berkaitan dengan aplikasi hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hubungan konsep-konsep hukum perdata dengan tujuan PKn yaitu:

1. Konsep usia dewasa dalam KUH Perdata bertujuan untuk menentukan batasan umur dari seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan konsep usia dewasa ini memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan PKn tersebut di atas, bahwa warga negara yang dianggap cakap hukum salah satu syaratnya telah mencapai usia dewasa dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Setelah mengetahui konsep usia dewasa, diharapkan maha-siswa dapat memahami kedudukan dan kewenangannya bertindak selaku pribadi dan warga negara.
2. Konsep Hak Milik Atas Tanah, khusus mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUH Perdata, saat ini sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA, hak milik merupakan satu-satunya hak atas tanah yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya.

Konsep Pemberian Kuasa dan Perjanjian Jual Beli termasuk dalam bahasan buku III tentang perikatan bahwa hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain persamaan kehendak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kesepakatan dapat dilakukan bila masing-masing pihak memiliki itikad baik dan

saling percaya satu sama lain. Dasar dari suatu perikatan tidak hanya timbul dari suatu perjanjian. Bisa juga timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farizi, I. P., Azly, A. R., & Prasajo, A. D. (2025). Implementasi pembelajaran *civic knowledge, civic skills, dan civic disposition* terhadap siswa usia SD/MI di era digital. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(2), 286–294. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/609>
- Atmaja, T. S. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 171–179. <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/7380>
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. New York: Longmans, Green and Co.
- Branson, M. S. (1999). *The role of civic education: A forthcoming education policy task force position paper from the Communitarian Network*. Washington, DC: Center for Civic Education.
- Fatahillah, F. (2023). Konsep Pembelajaran Hukum Bagi Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Of Elementary School Education (Jouese)*, 3(2), 247-257. <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/JGP/article/view/2084>
- Gustiani, E., As Shalikhah, S. W., & Maulia, S. T. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan hukum dalam mewujudkan warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizen). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 127–137. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/299>
- Hasna, K., Nst, N. A., & Nelwati, S. (2024). Urgensi dan implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(7), 130–135. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/cendikia/article/view/1955>
- Hidayah, L. N., Muskihah, & Yetniwati. (2024). Model pembelajaran kolaboratif berbasis case method: Studi kasus pada mata kuliah hukum perdata. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 10–17. <https://online-journal.unja.ac.id/jphk/article/view/38949>
- Jayanti, A. D., Fransiska, D., & Isnaini, U. (2024). Pembelajaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar Berdasarkan Teori Pedagogik. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 8. <https://edu.pubmedia.id/index.php/pgsd/article/view/513>
- Kansil, C.S.T. et.al. (2016). *Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*. PT. Pradnja Paramita, Jakarta.
- Khansa, H. K. S., & Prasakti, A. (2025). Integrasi Literasi Hukum Digital Dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Konseptual Implementasi E-Court Untuk Penyelesaian Perkara Waris. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 20(2), 188–195. <https://doi.org/10.33084/pedagogik.v20i2.11140>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). *Pasal 1865 tentang pembuktian*. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie.
- Kurniyawan, H., & Moeslim, A. H. A. (2024). Pendidikan hukum di indonesia: tinjauan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.31722>

- Kusdarini, E., Sunarso, & Arpanudin, I. (2020). The implementation of Pancasila education through field work learning model. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 39(2). <https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.31412>
- Laksmi, D. A. V. (2025). Peranan Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan. *Berajah Journal*, 4(10), 1851-1860. <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/515>
- Mustajab, R. X., & Muthaqin, D. I. Application of Jurisprudential Inquiry Model Through PKn Learning to Grow Student Law Consciousness as Citizens. *Jurnal Civicus*, 20(2), 17-24. <https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/45475>
- Nadhif, F. F., Kalami, G. F., Ridhati, H. A., Muhtar, M. I., Setyaningsih, R., & Shafira, S. K. (2023). Analisis peminatan mahasiswa Fakultas Hukum Unnes terhadap komunitas belajar hukum perdata. *Jurnal Mediasi*, 2(1). <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi/article/view/384>
- Nurdiansyah, E., Sapriya, S., Darmawan, C., Abdulkarim, A., & Kurniawan, D. (2025). Living Lab Implementation in Civic Education to Internalize National Spirit and Responsibility Character. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v7i3.8505>
- Nurgiansah, T. H., Sapriya, S., Bribin, M. B., Mulyani, H., Prayogi, R., & Suriaman, S. (2024). Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 4300–4307. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/6578>
- Parera, J. D. (2004). *Teori semantik* (2nd ed.). Erlangga.
- Rahayu, D. A., Ulum, B., & Putra, A. P. E. (2025). Digital Literacy in Scientific-based Civics Learning to Strengthen Students' Civic Disposition: Literasi Digital Dalam Pembelajaran PKn berbasis Sainifik untuk Penguatan Civic Disposition Mahasiswa. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1642-1649. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/download/5804/3603>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Samad, A., & Fuad, F. (2021). Sanksi pidana perjanjian yang dilarang menurut penggolongan hukum privat dan publik. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i2.735>
- Saylendra, N. P., & Sofyan, F. S. (2022). Upaya pengembangan nilai sadar hukum pada mahasiswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis boardgame. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 44–54. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6238>
- Siregar, H., Jamaludin, J., & Moad, M. (2024). Model value clarification technique dalam membentuk kecerdasan kewarganegaraan pada pembelajaran hukum tata negara. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.26728>
- Sofwan, S. S. M. (2018). *Hukum perdata: Hukum benda*. Liberty. Yogyakarta.
- Subekti. (2012.) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Tutik, T. T. (2020). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana Prenada Media Group.
- Wardana, A. Y., Fitri, A. A., Lunggana, H. Z., Kusuma, K. N., Fathurrachman, M., Rozak, R. W. A., & Insani, N. N. (2023). Analisis pembelajaran synchronous dan asynchronous dalam meningkatkan civic competence di sekolah. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.55904/nautical.v2i2.683>
- Witanto, I. A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Hukum Negara Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(2), 117-122. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/4912>